



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 116 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA PARUNGSARI KECAMATAN TELUKJAMBE BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Parungsari Kecamatan Telukjambe Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA PARUNGSARI KECAMATAN TELUKJAMBE BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gilir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal membelah bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Parungsari Kecamatan Telukjambe Barat, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Kabupaten Bekasi;
- b. batas sebelah Timur : Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Timur dan Desa Sukamakmur Kecamatan Telukjambe Timur;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Sukamakmur Kecamatan Telukjambe Timur, Desa Karangligar Kecamatan Telukjambe Barat dan Desa Mekarmulya Kecamatan Telukjambe Barat; dan
- d. batas sebelah Barat : Kabupaten Bekasi.

Pasal 4

Batas Wilayah Desa Parungsari Kecamatan Telukjambe Barat adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Parungsari Kecamatan Telukjambe Barat dengan Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Timur:
 1. Dimulai dari TK 32.15.03.2011-27.2005-32.16-000 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 5,137''$ LS dan $107^{\circ} 15' 58,228''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Timur dan Desa Parungsari Kecamatan Telukjambe Barat dengan Kabupaten Bekasi;
 2. Selanjutnya ke arah barat daya melewati Sungai Cibeet hingga bertemu Jalan Kampung Bobojong yang terletak pada TK 32.15.03.2011-27.2005-001 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 6,306''$ LS dan $107^{\circ} 15' 56,528''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah barat daya melewati kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.15.03.2011-27.2005-002 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 7,381''$ LS dan $107^{\circ} 15' 54,947''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah barat daya melewati pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.03.2011-27.2005-003 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 8,887''$ LS dan $107^{\circ} 15' 53,307''$ BT;

5. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti anak Sungai Cibeet hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 32.15.03.2011-27.2005-004 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 17,795''$ LS dan $107^{\circ} 15' 50,947''$ BT;
 6. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti anak Sungai Cibeet hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 32.15.03.2011-27.2005-005 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 48,396''$ LS dan $107^{\circ} 15' 41,755''$ BT; dan
 7. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti anak Sungai Cibeet hingga bertemu simpul batas antara Desa Sukamakmur dan Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Timur dengan Desa Parungsari Kecamatan Telukjambe Barat yang terletak pada TK 32.15.03.2011-03.2012-27.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 53,880''$ LS dan $107^{\circ} 15' 40,104''$ BT.
- b. Batas Desa Parungsari Kecamatan Telukjambe Barat dengan Desa Sukamakmur Kecamatan Telukjambe Timur:
1. Dimulai dari TK 32.15.03.2011-03.2012-27.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 53,880''$ LS dan $107^{\circ} 15' 40,104''$ BT simpul batas antara Desa Sukamakmur dan Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Timur dengan Desa Parungsari Kecamatan Telukjambe Barat;
 2. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti anak Sungai Cibeet hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.03.2012-27.2005-001 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 7,498''$ LS dan $107^{\circ} 15' 37,540''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah barat daya melintasi sawah hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.03.2012-27.2005-002 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 12,737''$ LS dan $107^{\circ} 15' 0,694''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu anak Sungai Cibeet yang terletak pada TK 32.15.03.2012-27.2005-003 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 19,597''$ LS dan $107^{\circ} 15' 1,205''$ BT; dan
 5. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti anak Sungai Cibeet hingga bertemu simpul batas antara Desa Sukamakmur Kecamatan Telukjambe Timur dengan Desa Karangligar dan Desa Parungsari Kecamatan Telukjambe Barat yang terletak pada TK 32.15.03.2012-27.2003-27.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 29,632''$ LS dan $107^{\circ} 14' 57,479''$ BT.
- c. Batas Desa Parungsari Kecamatan Telukjambe Barat dengan Desa Karangligar Kecamatan Telukjambe Barat:
1. Dimulai dari TK 32.15.03.2012-27.2003-27.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 29,632''$ LS dan $107^{\circ} 14' 57,479''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Sukamakmur Kecamatan Telukjambe Timur dengan Desa Karangligar dan Desa Parungsari Kecamatan Telukjambe Barat; dan
 2. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangligar, Desa Mekarmulya, dan Desa Parungsari Kecamatan Telukjambe Barat yang terletak pada TK 32.15.27.2003-27.2004-27.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 33,329''$ LS dan $107^{\circ} 14' 50,010''$ BT.

- d. Batas Desa Parungsari Kecamatan Telukjambe Barat dengan Desa Mekarmulya Kecamatan Telukjambe Barat:
1. Dimulai dari TK 32.15.27.2004-27.2006-32.16-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 21,912''$ LS dan $107^{\circ} 14' 18,580''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Mekarmulya dan Desa Parungsari Kecamatan Telukjambe Barat dengan Kabupaten Bekasi;
 2. Selanjutnya ke arah timur melintasi Sungai Cibeet hingga bertemu jalan gang yang terletak pada TK 32.15.27.2004-27.2005-001 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 21,806''$ LS dan $107^{\circ} 14' 21,344''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti jalan gang hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.27.2004-27.2005-002 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 22,283''$ LS dan $107^{\circ} 14' 23,270''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.27.2004-27.2005-003 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 30,497''$ LS dan $107^{\circ} 14' 29,669''$ BT;
 5. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.27.2004-27.2005-004 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 29,611''$ LS dan $107^{\circ} 14' 33,665''$ BT;
 6. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangligar, Desa Mekarmulya, dan Desa Parungsari Kecamatan Telukjambe Barat yang terletak pada TK 32.15.27.2003-27.2004-27.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 33,329''$ LS dan $107^{\circ} 14' 50,010''$ BT.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **12 Mei 2023**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **12 Mei 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **116** .

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 116 TAHUN 2023
TENTANG PETA BATAS DESA PARUNGSARI KECAMATAN TELUKJAMBE BARAT

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA PARUNGSARI

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.27.2005	PARUNGSARI	TK 32.15.03.2011-27.2005-32.16-000	107° 15' 58,228" BT	6° 17' 5,137" LS	750163,498123	9303278,77495
		TK 32.15.03.2011-27.2005-001	107° 15' 56,528" BT	6° 17' 6,305" LS	750674,851138	9304738,55422
		TK 32.15.03.2011-27.2005-002	107° 15' 54,947" BT	6° 17' 7,381" LS	750626,082927	9304705,70344
		TK 32.15.03.2011-27.2005-003	107° 15' 53,307" BT	6° 17' 8,887" LS	750575,452111	9304659,64458
		TK 32.15.03.2011-27.2005-004	107° 15' 50,947" BT	6° 17' 17,795" LS	750501,70355	9304386,22592
		TK 32.15.03.2011-27.2005-005	107° 15' 41,755" BT	6° 17' 48,396" LS	750215,004905	9303447,07383
		TK 32.15.03.2011-03.2012-27.2005-000	107° 15' 40,104" BT	6° 17' 53,880" LS	750727,271254	9304774,24874
		TK 32.15.03.2011-03.2012-27.2005-000	107° 15' 40,104" BT	6° 17' 53,880" LS	750163,498123	9303278,77495
		TK 32.15.03.2012-27.2005-001	107° 15' 37,540" BT	6° 18' 7,498" LS	750082,85721	9302860,63126
		TK 32.15.03.2012-27.2005-002	107° 15' 0,694" BT	6° 18' 12,737" LS	748949,242813	9302704,54161
		TK 32.15.03.2012-27.2005-003	107° 15' 1,205" BT	6° 18' 19,597" LS	748964,026769	9302493,67622
		TK 32.15.03.2012-27.2003-27.2005-000	107° 14' 57,479" BT	6° 18' 29,632" LS	748848,14116	9302185,7801
		TK 32.15.27.2003-27.2004-27.2005-000	107° 14' 50,010" BT	6° 18' 33,329" LS	748617,996293	9302073,17562
		TK 32.15.27.2004-27.2006-32.16-000	107° 14' 18,580" BT	6° 18' 21,912" LS	747653,124898	9302428,15705
		TK 32.15.27.2004-27.2005-001	107° 14' 21,344" BT	6° 18' 21,806" LS	747738,132246	9302431,05643

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.27.2005	PARUNGSARI	TK 32.15.27.2004-27.2005-002	107° 14' 23,270" BT	6° 18' 22,283" LS	747797,275446	9302416,13392
		TK 32.15.27.2004-27.2005-003	107° 14' 29,669" BT	6° 18' 30,497" LS	747992,96195	9302162,87415
		TK 32.15.27.2004-27.2005-004	107° 14' 33,665" BT	6° 18' 29,611" LS	748115,922052	9302189,59235
		TK 32.15.27.2003-27.2004-27.2005-000	107° 14' 50,010" BT	6° 18' 33,329" LS	747653,124898	9302073,17562

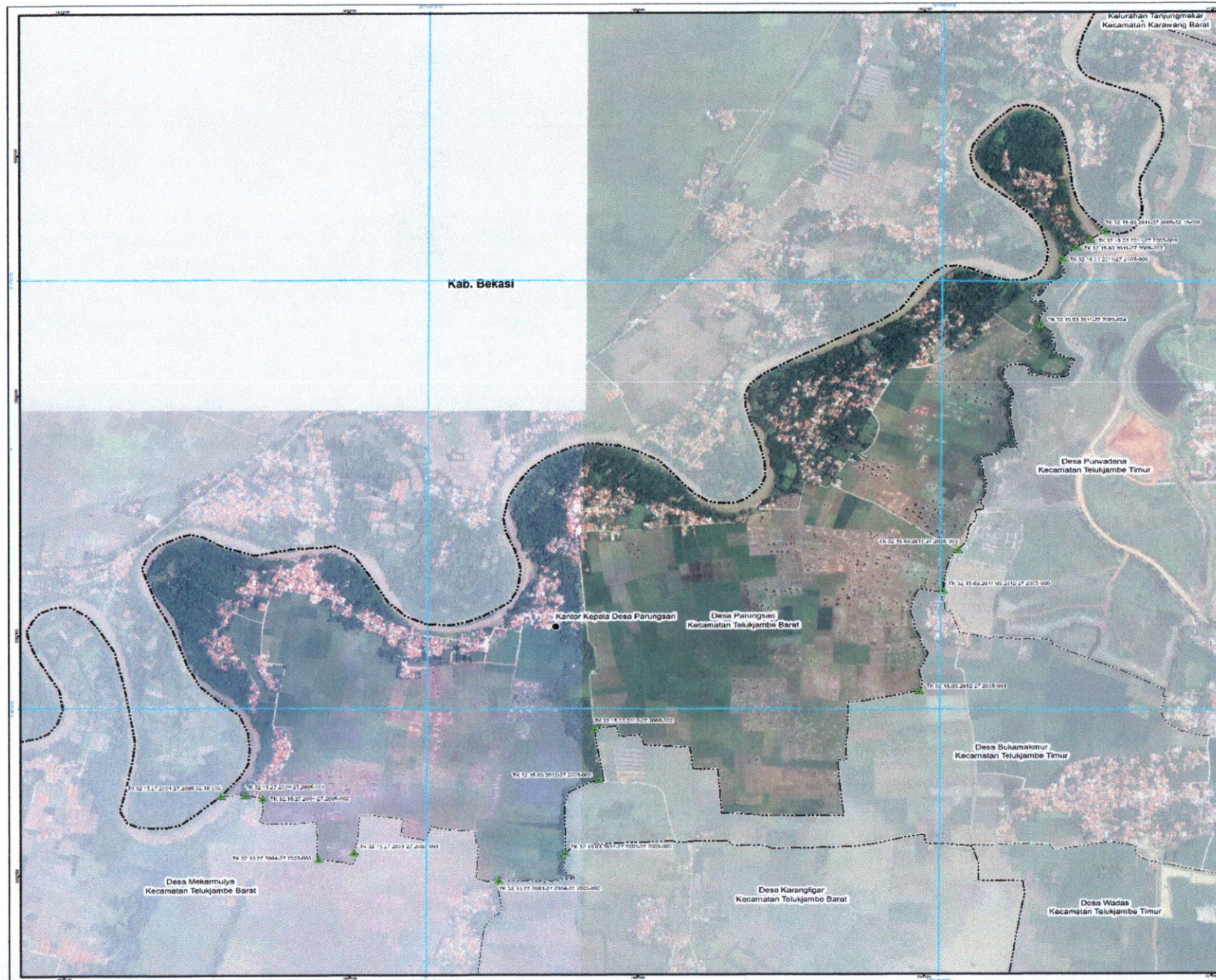


 BUPATI KARAWANG,

 CELLICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR **116** TAHUN 2023
TENTANG PETA BATAS DESA PARUNGSARI KECAMATAN TELUKJAMBE BARAT

PETA BATAS DESA PARUNGSARI



PETA BATAS DESA

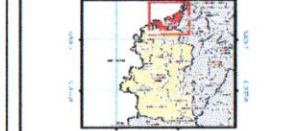
Kode Wilayah : 32.15.27.2005
DESA PARUNGSARI
KECAMATAN TELUKJAMBE BARAT
KABUPATEN KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1:14.000

U
0 50 100 150 200

PEJANTAN LUKAS HESLA

UNIVERSAL LONGITUDE



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRG 2013

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
Jl. A.Yani No.1 Karawang
Email: info@karawangkab.go.id, Telp. 026-7429800, Fax: 0267-411923
© Copyright 2022, All Rights Reserved.

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Hasil UTM dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

No.	Titik Kartometrik	Utm X	Utm Y	Utm Z
1	Titik 1	477 827 11	10 10 11 11	10 10 11 11
2	Titik 2	477 827 12	10 10 11 12	10 10 11 12
3	Titik 3	477 827 13	10 10 11 13	10 10 11 13
4	Titik 4	477 827 14	10 10 11 14	10 10 11 14
5	Titik 5	477 827 15	10 10 11 15	10 10 11 15
6	Titik 6	477 827 16	10 10 11 16	10 10 11 16
7	Titik 7	477 827 17	10 10 11 17	10 10 11 17
8	Titik 8	477 827 18	10 10 11 18	10 10 11 18
9	Titik 9	477 827 19	10 10 11 19	10 10 11 19
10	Titik 10	477 827 20	10 10 11 20	10 10 11 20
11	Titik 11	477 827 21	10 10 11 21	10 10 11 21
12	Titik 12	477 827 22	10 10 11 22	10 10 11 22
13	Titik 13	477 827 23	10 10 11 23	10 10 11 23
14	Titik 14	477 827 24	10 10 11 24	10 10 11 24
15	Titik 15	477 827 25	10 10 11 25	10 10 11 25
16	Titik 16	477 827 26	10 10 11 26	10 10 11 26
17	Titik 17	477 827 27	10 10 11 27	10 10 11 27
18	Titik 18	477 827 28	10 10 11 28	10 10 11 28
19	Titik 19	477 827 29	10 10 11 29	10 10 11 29
20	Titik 20	477 827 30	10 10 11 30	10 10 11 30

BUPATI KARAWANG,

CELICA MURRACHADIANA

Sumber Peta : Citra Topeg Satelit Resolusi Tinggi akses tahun 2015 - 2020
- Uraian batas desa/kelurahan hasil ajukan tahun 2015 Peta Hewan Kuda Wilayah Hutan Informasi Desa/kelurahan dengan pemrosesan komputerisasi skala pada tahun 2022
Berkas Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggabungan batas yang dilakukan berdasarkan komputerisasi
nama Kepala Desa/ Kelurahan/ Kecamatan dan disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dan DPRD Kabupaten Karawang